

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR : 13 TAHUN 1989
T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PENATARAN P-4 POLA
PENDUKUNG 25 JAM DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA
BAGI PENGUSAHA DAN PEKERJA SE KABUPATEN DAERAH TING-
KAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

: Bahwa sebagai tindak lanjut Naskah Kerja sama antara Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia dengan BP-7 Pusat dan untuk memasyarakatkan P-4 di lingkungan Pengusaha dan Pekerja di sektor produksi barang dan jasa, maka dipandang perlu untuk duduk sebagai Panitia Penyelenggara Penataran P-4 Pola Pendukung 25 Jam dan Hubungan Industrial Pancasila bagi Pengusaha dan Pekerja se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan menuangkan dalam satu Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1979 ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 239 Tahun 1980 ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 1982 ;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1988.

MEMPERHATIKAN

: Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 6 Juni 1988 Nomor: 893.3/12721/0131988 tentang Penataran P-4 Pola Pendukung 25 Jam bagi Daerah Tingkat II se Jawa Timur.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA

: Membentuk Panitia Penyelenggara Penataran P-4 Pola Pendukung 25 Jam dan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) bagi Pengusaha dan Pekerja se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan susunan Panitia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Panitia dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas :
a. Melaksanakan Penyelenggaraan Penataran P-4 Pola Pendukung 25 Jam dan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) bagi Pengusaha dan Pekerja se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

b. Melaporkan ...

- b. Melaporkan dan mengevaluasi hasil penyelenggaraan Penataran dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan dengan tembusan Kepada Kantor BP-7, Kantor Sosial Politik dan Inspektorat Wilayah Daerah Tingkat II Lamongan.

KETIGA : Biaya atas Penyelenggaraan Penataran P-4 dimaksud dibebankan pada Perusahaan/Organisasi yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Mengumumkan Keputusan ini dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal : 20 Januari 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

ttd

DIMUKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

Tanggal : 20 Januari 1989

S e r i : D 3 Nomor: 03/D3

Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP. 010 052 819

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala BP-7 Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
3. Sdr. Kepala Direktorat Sosial Politik Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
6. Sdr. Kepala DEPNAKER Wilayah Kerja Bojonegoro di Bojonegoro ;
7. Sdr. Kepala BP-7 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
8. Sdr. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
9. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
10. Sdr. Kepala Cabang Dinas Perindustrian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan ;
11. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat II Lamongan ;
12. Sdr.

12. Sdr. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setwilda Tingkat II Lamongan ;
 13. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Lamongan ;
 14. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 15. Sdr. Panitia dimaksud.
-

Salinan sesuai dengan aslinya

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
u.b

Kepala Bagian Hukum dan Ortala



SUPARDI, SH

NIP. 010164744

LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah

Tingkat II Lamongan

Nomor : 13 Tahun 1989

Tanggal : 20 Januari 1989

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA PENATARAN P-4 POLA PENDUKUNG
25 JAM DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PENCASILA BAGI PENGUSAHA -
DAN PEKERJA SE KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

No : JABATAN DALAM PANITIA :		N A M A	: KETERANGAN
1 :	2 :	3 :	4 :
I : Pembind	:	Drs. MOH. SAFI'I ASARI	: Bupati Kepala Daerah Ting-
			kati II Lamongan
II : Pembina	:	AMBIAH, SH	: Sekretaris Wilayah/Daerah
			Tingkat II Lamongan.
III : Binwas Bindal	:	Drs. H.A.M. SAMARIANTHA	: Kepala BP-7 Kabupaten Dae-
			rah Tingkat II Lamongan.
IV : Ketua I	:	H. SOEHARTO ABDULAH	: Ketua KADINDA Kabupaten
			Lamongan.
: Ketua II	:	H.M. SOELOHAN	: Ketua SPISI Kabupaten La-
			mongan.
: Ketua III	:	M. SOEWARTO	: Kepala Bidang Pendidikan
			pada Kantor BP-7 Kabupaten
V : Sekretaris I	:	H. RIDWAN, BA	: Sekretaris APINDO Kabupaten
			Lamongan.
: Sekretaris II	:	FATKHUR RACHMAN	: Staf BP-7 Kabupaten Daerah
			Tingkat II Lamongan.
VI : Bendahara I	:	SOEGENG, HS	: Ketua GAPENSI Kabupaten
			Lamongan.
Bendahara II	:	M.E SHALEH H. NOER	: Ketua PERPADU Kabupaten
			Lamongan.
VII : Seksi Tata Usaha	:	BAMBANG NUGROHO, BSc	: Staf BP-7 Kabupaten Daerah
			Tingkat II Lamongan.
VIII : Seksi program dan pe -	:	1. SOEGENG MARGOTO	: Kantor Sosial Politik
ngendali			Kabupaten Daerah Tingkat
			II Lamongan
		2. SOEPARDJAN	: SPISI Kabupaten Lamongan
IX : Seksi Evaluasi	:	AGUS TUAHJONUGROHO	: Staf BP-7 Kabupaten Daerah
			Tingkat II Lamongan.
X : Seksi Akomodasi dan	:	1. Drs. D U R I	: Kantor DESNAKER di Bojo-
Konsumsi			nogoro.
		2. Ny. SOEKARNO	: IWAPI Kabupaten Lamongan.
		3. Ny. M A W U	: IWAPI Kabupaten Lamongan.
XI : Seksi Umum	:	1. I D R I S	: Kantor BP-7 Kabupaten Dae-
			rah Tingkat II Lamongan.
		2. ISMAJJI ALI	: Kasubbag Kesmas pada Bagian
			Kesra Setwilda Tingkat II
			Lamongan

Salinan sesuai dengan aslinya
An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Kepala Bagian Hukum dan Ortala

S U P A R D I, SH
NIP. 010164744

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

ttd

Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP. 010 052 819